



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2014/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, alamat Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**.

PEMOHON II, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 53/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 20 Januari 1992 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone,.
- 2 Bahwa, yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat yang bernama H. Dahlan dan yang menjadi wali nikah saudara kandung pemohon II bernama Muhammad Dalmin bin H. Mindi karena ayah kandung pemohon II meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Kamaruddin dan H. Muh. Amin dengan mahar berupa Sepetak sawah yang terletak di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.



- 3 Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan
- 4 Bahwa, perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada harangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan.
- 5 Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki bukti nikah disebabkan karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah tercatat.
- 6 Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK, umur 19 tahun;
 - b. ANAK, umur 14 tahun;
 - c. ANAK, umur 9 tahun;
 - d. ANAK, umur 3 tahun.
- 7 Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk pengurusan memperoleh buku nikah dan untuk pengurusan hla-hal yang membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah.
- 8 Bahwa pemohon termasuk dalam keluarga tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 14/DK/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ... tanggal 5 Februari 2014.
- 9 Bahwa, pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1992, Kecamatan ..., Kabupaten Bone,.
 3. Membebaskan pemohon dari segala biaya yang timbul atas perkara ini.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (PEMOHON I) Nomor: 7308160403072792 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone bertanggal 8 Agustus 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 20 Januari 1992
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama H. Dahlan.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muh. Dalmin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan H. Kamaruddin.
 - Bahwa maharnya berupa satu petak sawah yang terletak di Desa
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan.
 - Bahwa tidak ada larangan menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut syari'at Islam.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena tidak mempunyai buku Nikah.



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku Nikah yang membuktikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akte kelahiran anak-anaknya dan hal-hal yang membutuhkan bukti nikah.
2. SAKSI II, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 20 Januari 1992
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama H. Dahlan.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muh. Dalmin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan H. Muh. Amin.
 - Bahwa maharnya berupa satu petak sawah yang terletak di Desa
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan.
 - Bahwa tidak ada larangan menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut syari'at Islam.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena tidak mempunyai buku Nikah.
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku Nikah yang membuktikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akte kelahiran anak-anaknya dan hal-hal yang membutuhkan bukti nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Muhammad Dalmin, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah H. Kamaruddin dan H. Muh. Amin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1992 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, wali nikah bernama Muhammad Dalmin dengan maskawin sepetak sawah yang terletak di Desa ..., Kecamatan ... dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam.
- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul).



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1992 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah penetapan pengesahan nikah yang biaya semestinya dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun karena para pemohon adalah masyarakat tidak mampu, maka segala biaya yang berkenaan dengan perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2014.



Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1992 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone,.
3. Biaya perkara dibebankan kepada negara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1435 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH.

Hakim anggota,

ttd

Drs. M. Yahya

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosmini

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	100.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)			

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Dra. Erni Yulaelah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)